

## **EVALUASI FUNGSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN MASA JABATAN 2014-2019**

Oleh :

Ratu Ninis Haerunnisa<sup>1)</sup>, Natta Sanjaya<sup>2)</sup>

nattasanjaya88@gmail.com

Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten<sup>1)</sup>

Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang<sup>2)</sup>

### **ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR serta DPD dan DPRD menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hasil identifikasi masalah diperoleh hasil bahwa belum terealisasi sepenuhnya Ranperda baik usul dari DPRD maupun gubernur, masih adanya perda yang dibatalkan karena tumpang tindih dengan kewenangan pusat, masih adanya penyalahgunaan jabatan yang melekat pada oknum anggota DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi anggaran dan masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD. Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi Fungsi Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 2019. Desain penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam uji deskriptif data melalui penafsiran setiap item diperoleh rata-rata 3,19 dengan penafsiran sebesar itu maka pelaksanaan fungsi Anggota DPRD Provinsi Banten berkategori baik. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan telah dilaksanakannya fungsi anggota DPRD Provinsi Banten. Dengan Uji t-test yang mendapatkan nilai sebesar 15,54. Artinya bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan evaluasi pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 lebih besar dari 75% yaitu sebesar 79%, jadi Evaluasi Fungsi Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Provinsi Banten dikatakan sudah baik.

Kata kunci : Evaluasi, Fungsi Anggota DPRD

### **ABSTRACT**

*Based on Law Number 27 of 2009 concerning the composition and position of the MPR/DPR as well as the DPD and DPRD, it is stated that DPRD has the duties and functions as a legislative function, a budget function and a supervisory function. The results of the problem identification show that the Ranperda has not been fully realized, both the proposal from the DPRD and the governor, there are still regional regulations that have been canceled due to overlapping with the central authority, there is still abuse of office attached to unscrupulous members of the Banten Provincial DPRD in carrying out budget functions and the implementation is still not optimal. supervision carried out by*

*the apparatus of DPRD. The focus of this research is the evaluation of the functions of DPRD members in Banten Province for the 2014 2019 term of office. The design of this research is using descriptive quantitative research methods. In the descriptive test of the data through the interpretation of each item, an average of 3.19 was obtained with an interpretation of that size, the implementation of the functions of the DPRD members of the Banten Province was categorized as good. The existence of a positive and significant influence has been carried out by the functions of members of the DPRD Province of Banten. With the t-test test which got a value of 15.54. This means that  $H_a$  is accepted and  $H_o$  is rejected. It can be concluded that the success rate of evaluating the implementation of the functions of DPRD members for the Banten Province for the 2014 - 2019 term is greater than 75%, which is 79%, so the Evaluation of the Functions of the Provincial DPRD Members of the Banten Provincial DPRD is said to be good.*

*Key Words : Evaluation, Functions of DPRD Members*

## **PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama yang nantinya diberlakukan kepada masyarakat dengan segala ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR serta DPD dan DPRD menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (perda). Sedangkan pada Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur/Bupati. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah atau APBD.

Di Provinsi Banten fungsi DPRD diatur secara jelas di dalam peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib. Pada pasal 3 dijelaskan fungsi legislatif (pembentukan perda) dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah, membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda, dan mengajukan usul rancangan perda.

Fungsi anggaran dijelaskan pada pasal 15 dimana fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: (1) Membahas kebijakan umum APBD dan Prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah. (2) Membahas rancangan perda tentang APBD. (3) Membahas rancangan perda tentang perubahan APBD. (4) Membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada pasal 21 menjelaskan tentang fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap

pelaksanaan perda dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang mana pertanggung jawaban tersebut dilaksanakan tiap satu tahun sekali pada rapat sidang paripurna laporan hasil keuangan atau pertanggung jawaban keuangan gubernur atau yang sering disebut LHP Gubernur terkait keuangan daerah.

Sepanjang masa jabatan 2014 – 2019 jumlah anggota DPRD Provinsi Banten ada 85 orang, terdiri dari 5 pimpinan yang terbagi dalam 5 komisi dan telah terjadi 10 (sepuluh) kali Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Banten yang disebabkan oleh tiga faktor, pertama meninggal dunia, kedua pindah partai, dan ketiga menjadi tersangka kasus suap Bank Banten (Doc.Sub. Bagian Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten, 2019).

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di kantor sekretariat DPRD Provinsi Banten, kinerja para anggota dewan dinilai kurang baik, dilihat dari setiap kegiatan sidang paripurna selalu tidak tepat waktu bahkan sampai ada yang dibatalkan karena tidak memenuhi kuorum. (Tangerang Ekspres, 8 april 2019). Padahal aturan pelaksanaan paripurna disusun oleh anggota Banmus yang tidak lain Anggota DPRD itu sendiri. Ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib. Pada pasal 122 ayat 2 tentang Rapat DPRD yang menyatakan bahwa Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD, yang seharusnya pada

sidang tersebut harus mencapai diatas lima puluh persen (50%) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD.

Kemudian dari hasil Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Banten tahun 2019 tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Banten Nomor 161-45 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Banten Tahun 2019, Ranperda usul prakarsa DPRD sebanyak 13 (tiga belas) Ranperda, dan usul gubernur sebanyak 6 (enam) Ranperda. Berikut data pembahasan yang Ranperda baik usul prakarsa DPRD maupun usul gubernur.

Tiga belas Ranperda yang merupakan usul prakarsa DPRD Provinsi Banten hanya 5 (lima) Ranperda yang telah selesai dibahas sedangkan 8 Ranperda tidak dibahas yaitu Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, Pengelolaan Distribusi Gabah, Perlindungan Konsumen, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Banten, Penyelenggaraan Transportasi di Provinsi Banten, Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan di Provinsi Banten. Kemudian Ranperda yang merupakan usul Gubernur dari 6 (enam) usul yang telah selesai dibahas dan menghasilkan perda hanya 2 (dua) Ranperda yaitu Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Agrobisnis. Kemudian 1 (satu) Ranperda yang belum selesai dibahas yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037. Sedangkan Ranperda yang tidak dibahas ada 3 (tiga) Ranperda yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Banten Lama,

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dan Pengalihan Saham Bank Banten dan Penetapan Bank Banten Sebagai BUMD Provinsi Banten. Dari program kerja yang telah dilaksanakan tersebut terlihat bahwa kinerja anggota DPRD Provinsi Banten 2019 dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi belumlah optimal dengan masih banyaknya Ranperda yang tidak dilakukan pembahasan. Pembentukan Perda tidak dikerjakan sendiri oleh DPRD, melainkan harus dibahas dan disetujui bersama gubernur. Dengan demikian banyaknya Ranperda yang belum ditetapkan dikarenakan berbagai hal, antara lain menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pembahasannya.

Pada fungsi anggaran di dalam penyusunan anggaran, penyalahgunaan jabatan masih melekat pada anggota DPRD Provinsi Banten, terbukti dengan ditangkapnya dua anggota DPRD Provinsi Banten dalam kasus suap Bank Banten (Radar Banten, 29 Maret 2016). Bagaimana budaya korupsi itu bisa diberantas jika anggota dewan juga menikmati sejumlah proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dalih proyek aspirasi konstituen. Padahal dalam praktiknya fee dari proyek itu dinikmati oleh anggota dewan itu sendiri.

Permasalahan lainnya pada fungsi pengawasan yaitu masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dengan adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota dewan selaku

pembuat perda dan penyusun anggaran, dengan adanya kebijakan publik yang tidak memberikan manfaat jelas, atau bahkan merugikan bagi masyarakat. KKN di berbagai sektor dan lini lembaga-lembaga publik. Faktor tersebut disebabkan di internal partai pun banyaknya penekanan terhadap anggotanya yang duduk di parlemen untuk menyuplai dana keuangan partai masing-masing yang sudah di tentukan sebelumnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014-2019.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengukuran Kinerja**

Lenvine mengusulkan tiga konsep untuk menilai kinerja organisasi publik, yaitu : *responsiveness* (dayatanggap), *responsibility* (tanggung jawab) dan *accountability* (pertanggungjawaban) (Dwiyanto, 2015:7).

1. *Responsvitas*, yakni kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat, *responsiviti* disini menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Responsivitas* dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena *responsivitas* secara langsung menggambarkan kemampuan

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal itu jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

2. **Responsibilitas**, yakni menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara implisit atau eksplisit.
3. **Akuntabilitas**, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi public atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

### **Fungsi DPRD**

Menurut pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 DPRD mempunyai fungsi :

- a. **Legislasi / pembentukan perda,**

Fungsi pembentukan perda adalah fungsi yang melekat pada lembaga DPRD untuk menyusun, mengajukan, membahas dan memberikan persetujuan terhadap suatu RaPerda menjadi Perda, baik yang diajukan oleh DPRD sebagai usulan inisiatif DPRD maupun yang diajukan oleh kepala daerah. Dengan demikian, fungsi pembentukan Perda DPRD mengandung dua makna yaitu:

- 1) Fungsi pembentukan Perda yang diselenggarakan oleh DPRD sendiri yang bermakna bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan inisiatif RaPerda yang menjadi bahan pembahasan di badan musyawarah DPRD dan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan mayoritas anggota DPRD, RaPerda dimaksud dapat diajukan sebahai usulan inisiatif DPRD yang dibahas bersama kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- 2) Fungsi pembentukan perda yang diselenggarakan oleh kepala daerah dimana kepala daerah mengajukan usulan inisiatif RaPerda kepada DPRD untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan dari DPRD.

- b. **Anggaran**

Anggaran yang dikelola pemerintah daerah perlu mendapat

perhatian DPRD untuk di rencanakan dan dilaksanakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat daerah. Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut adalah fungsi anggaran daerah. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) Membahas KUA dan PPA yang disusun oleh gubernur, bupati dan walikota berdasarkan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2) Membahas rancangan Perda tentang APBD provinsi/kabupaten/kota.
- 3) Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD provinsi/kabupaten/kota.
- 4) Membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi/kabupaten/kota.

Dengan demikian DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan kebijakan umum (KUA) APBD, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD.

Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan

dan penetapan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja yang akan dibahas oleh DPRD. Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap tahapan penyusunan APBD. Fungsi anggaran yang diselenggarakan oleh DPRD diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang RAPBD bersama kepala daerah menjadi Perda tentang APBD. Pada tataran pembahasan RAPBD, DPRD perlu mencermati secara seksama alokasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan oleh kepala daerah. Apabila DPRD tidak efektif melakukan pencermatan terhadap RAPBD yang diajukan oleh kepala daerah, dapat dipastikan terjadi ketidaksesuaian dan keseimbangan program dan alokasi anggaran pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah. Hal ini dapat dicermati dari besaran alokasi belanja pegawai dan belanja publik.

c. Pengawasan.

Menurut Romli (2017) pengawasan yang dilakukan oleh DPR/DPRD dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif adalah dengan dibuatnya undang-undang yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana kegiatan administrasi negara/daerah tidak menyimpang dari undang-undang yang dibuat. Jadi undang-undang merupakan batasan

wewenang dan batas-batas pelaksanaan kerja pemerintah atau administrasi negara/daerah. Sedangkan, pengawasan represif dilakukan dengan cara interpelasi dan angket dari DPR/ DPRD terhadap pemerintah apabila dikonstatir adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan.

Anggota legislatif berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu masalah. Pertanyaan biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh pemerintah dan atau pihak yang bersangkutan. Selanjutnya hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Badan eksekutif wajib memberikan penjelasan dalam sidang pleno, dan dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negative, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk mosi tidak percaya. Pengawasan berikutnya berupa hak angket yang dimiliki oleh DPRD untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikan kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

Terakhir, hak mosi, merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem perlementer cabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis di kabinet. (Miriam Budiarjo, 2008)

Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, anggota DPRD harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat terhadap semua aspirasi, tuntutan, kepentingan, keinginan dan harapan dari rakyat yang diwakilinya. Sehingga keberadaan DPRD benar-benar menjadi representasi dari kedaulatan rakyat.

Menurut peraturan DPRD provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib, Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- 1) Pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur,
- 2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Peneliti mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu guna membandingkan, melengkapi dan menjadi sumber rujukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Oki Rahman Hakim dan Yusril Munaf Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana

pelaksanaan fungsi legislasi yang dijalankan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian survey deskriptif. Dengan jumlah populasi 45 orang yang merupakan anggota DPRD kota Pekanbaru periode 2009-2014. Pengambilan sampel menggunakan Random sampling (acak sederhana). Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi dari keseluruhan tanggapan responden tentang pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru periode 2009-2014 adalah 12,4 orang atau 68,7% yang menyatakan baik, meliputi tolak ukur efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan. Hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 antara lain kemampuan, hubungan politik, waktu dan anggaran sangat terbatas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Benny Abidin dan Ratna Herawati Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan membahas dan menganalisa pola pengawasan DPRD terhadap perda APBD yang memiliki implikasi tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perda perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Ho yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa data bersifat kualitatif. Kesimpulan

dalam penelitian ini adalah bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang masih banyak di dominasi pada pengawasan teknis – fungsional yang merupakan wilayah tugas pengawasan dari lembaga intenal pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti BPKP dan Inspektorat. Pengawasan politik yang menjadi esensi pengawasan DPRD Batang menjadi sedikit terabaikan yang menyebabkan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD menjadi tidak maksimal.

Melihat review penelitian yang ada, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan kedua peneliti sebelumnya. Walaupun memiliki tema yang sama mengenai fungsi DPRD, di dalam penelitian ini peneliti mengkaji tidak hanya pada satu fungsi DPRD saja tapi mencakup ketiganya yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Serta objek penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2014-2019 yang berjumlah 85 anggota.

Dilihat dari variabel penelitiannya, masing-masing peneliti terdahulu hanya mengkaji satu fungsi DPRD saja. Variabel fungsi legislasi di kaji oleh Oki dan Yusril, sedangkan variabel fungsi pengawasan dikaji oleh Benny dan Ratna. Tetapi objek penelitiannya sama yaitu anggota DPRD itu sendiri.

Berdasarkan rumusan masalah peneliti menggunakan bentuk hipotesis deskriptif dengan satu variabel, maka dirumuskan sebuah hipotesis yaitu pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten masa jabatan 2014-2019 paling tinggi 75%.

Rumusan hipotesis deskriptifnya adalah:  
 Ho : Pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten masa jabatan 2014-2019 > 75%



Ha : Pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten masa jabatan 2014-2019  $\leq 75\%$   
 Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut :  
 Ho : Ha  $> 75\%$   
 Ho : Ha  $\leq 75\%$

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014-2019 yaitu metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang berdomisili di Provinsi Banten dengan kategori masyarakat yang berusia 20 tahun sampai 54 tahun ke atas atau yang sudah menikah ketika penelitian ini berlangsung. Hal ini dilakukan karena dengan kriteria tersebut masyarakat dianggap sudah memiliki nalar dan cara berpikir yang baik, sesuai dengan sikap kedewasaan dan tingkat pengetahuan yang dinilai sudah bertransformasi ke arah penalaran yang baik. Oleh karena itu jumlah populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota tangerang Selatan dengan jumlah masyarakat yang berusia 20-54 tahun sebanyak 7.071.088 orang (BPS, 2019).

Sehubungan dengan banyaknya populasi, maka untuk memudahkan peneliti dalam menarik sampel yang

merupakan anggota populasi dalam penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel *Nonprovability Sampling* yaitu *Purvose sampling* yaitu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan usia responden yaitu usia 20 sampai 54 tahun, berdasarkan pekerjaan dan pendidikan responden minimal S1. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%, jumlah sampel dalam penelitian didapat dengan menggunakan rumus *slovin* (Umar, 2014:78) sebagai berikut:

$$n = N : [(Nxe^2)+1]$$

Keterangan :

- n = Banyaknya sampel
- N = Banyaknya populasi
- e = Tingkat kesalahan

Hasil perhitungan sampel penelitian adalah :

$$n = N : [(Nxe^2)+1]$$

$$n = 7.071.088 : [(7.071.088 \times 0,01^2)+1]$$

$$n = 7.071.088 : 70.711,88$$

$$n = 100$$

Jadi sampelnya adalah sebanyak 100 orang. maka untuk mengetahui sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* sebagai berikut dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kab.Pandeglang} = \frac{100}{7.071.088} \times 573.882 = 8,12$$

**Tabel 1**

**Jumlah Sampel Masyarakat Usia 20-54 Tahun Provinsi Banten Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Kab. Pandeglang	573.882	8
2	Kab. Lebak	636.155	9
3	Kab. Tangerang	2.129.554	30
4	Kab. Serang	759.274	11
5	Kota Tangerang	1.331.708	19
6	Kota Cilegon	241.737	3
7	Kota Serang	362.396	5
8	Kota Tangerang Selatan	1.036.382	15

Sumber : Peneliti, 2020

Teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data untuk mencari uji validitas, reliabilitas, dan normalitas data dilakukan dengan menggunakan program *Statistic Program For Social Science* (SPSS). Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk angket dengan jumlah variabel adalah satu variabel, dan menggunakan skala Likert dalam pengukuran jawaban dari para responden. Setelah dilakukan pengukuran jawaban dilakukan analisis deskriptif melalui perhitungan persentase dan sistem skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden. Untuk memperoleh angka penafsiran atau interpretasi dari hasil jawaban responden, digunakan

perhitungan nilai rata-rata setiap indicator dengan model rumus Stanford Labovits, sebagai berikut :

$$M = \frac{\sum F(X)}{n}$$

Keterangan :

- M = Perolehan Angka Penafsiran
- N = Jumlah Responden
- F = Frekuensi
- Σ = Jumlah Skala Interval

Waktu penelitian dilaksanakan dari Maret 2020 sampai dengan Juni 2020 dengan Lokasi penelitian adalah di Provinsi Banten.

**PEMBAHASAN**

**Uji Validitas**

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan bantuan program pengolah data statistik SPSS, r hitung diperoleh dari hasil pengolahan data statistik dan r tabel adalah 0,197 (minimum) angka tersebut didapatkan berdasarkan nilai-nilai *r product moment*. Jika item instrumen hasil r hitung lebih besar dari r tabel (0,197) maka item instrumen dinyatakan valid. Jika item instrumen lebih kecil dari r tabel (0,197) maka item instrumen dinyatakan tidak valid. Berikut hasil uji validitas instrumen penelitian.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket.
1	Anggota dewan bersama kepala daerah aktif dalam membuat perencanaan penyusunan rancangan Perda	0,595	0,197	Valid
2	Anggota dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan program pembentukan Perda bersama kepala daerah	0,712	0,197	Valid

No	Pernyataan	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Ket.
3	Anggota dewan terlibat aktif melakukan pembahasan rancangan perda bersama gubernur	0,596	0,197	Valid
4	Anggota dewan ikut memberikan persetujuan atas rancangan perda yang dibuat bersama gubernur	0,591	0,197	Valid
5	Anggota dewan berperan aktif dalam memberikan usulan rancangan Perda yang akan dibuat	0,453	0,197	Valid
6	Anggota dewan menerima rancangan perda yang dibuat atas dasar keputusan bersama	0,609	0,197	Valid
7	Anggota dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	0,654	0,197	Valid
8	Anggota dewan selalu dilibatkan dalam pengesahan APBD	0,231	0,197	Valid
9	Anggota dewan memiliki kemampuan menjelaskan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun pihak pemerintah	0,365	0,197	Valid
10	Anggota dewan selalu meyakinkan bahwa rancangan Perda APBD yang dibuat sudah sesuai dan transparan	0,516	0,197	Valid
11	Anggota dewan harus selalu memantau pelaksanaan APBD yang mendorong dilakukannya perubahan APBD	0,647	0,197	Valid
12	Anggota dewan selalu mengevaluasi laporan pertanggungjawaban APBD yang mencakup faktor dilakukannya perubahan APBD	0,428	0,197	Valid
13	Anggota dewan selalu meminta keterangan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0,513	0,197	Valid
14	Anggota dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kegagalan dalam LPJ APBD	0,632	0,197	Valid
15	Anggota dewan memiliki agenda dan sering melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah	0,655	0,197	Valid
16	Anggota dewan selalu meminta pertanggungjawaban kepala daerah terhadap Perda yang dilaksanakan	0,689	0,197	Valid
17	Anggota dewan selalu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundangan lain terkait pelaksanaan pemerintahan daerah	0,833	0,197	Valid
18	Anggota dewan menerima masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka implementasi perda	0,641	0,197	Valid
19	Anggota dewan memiliki agenda dan rutin memantau pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	0,587	0,197	Valid
20	Anggota dewan melakukan tindak lanjut atas laporan keuangan oleh BPK jika terjadi penyimpangan	0,711	0,197	Valid
21	Anggota dewan memiliki respon dan bukti yang baik terhadap aspirasi masyarakat	0,646	0,197	Valid
22	Anggota dewan sudah memiliki hasil kerja yang baik dalam penyusunan program-program Pelayanan Publik	0,586	0,197	Valid
23	Program yang telah dibuat oleh DPRD sudah selaras dengan aspirasi masyarakat	0,686	0,197	Valid
24	Kinerja Anggota dewan sesudah sesuai dengan fungsinya	0,521	0,197	Valid
25	Pelaksanaan kegiatan anggota dewan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi	0,726	0,197	Valid
26	Proses pembuatan kebijakan sudah sesuai dengan tahapan	0,761	0,197	Valid
27	Masyarakat merespon dengan baik setiap kebijakan yang dibuat oleh DPRD	767	0,197	Valid
28	Adanya koordinasi antara anggota dewan dalam melakukan kegiatan dengan masyarakat	0,631	0,197	Valid
29	Kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD sudah sesuai dengan harapan masyarakat	0,566	0,197	Valid
30	Setiap kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD sudah teralisasi dengan baik	0,676	0,197	Valid

Sumber : Hasil Data Penelitian 2020

**Uji Reliabilitas**

Setelah diuji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas yaitu berhubungan dengan masalah ketepatan dari suatu data, sedangkan pengujian reliabilitas melalui nilai koefisien alpha dengan dibandingkan nilai 0,60. Konstruk

atau variabel dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai alpha di atas 0,60 dan sebaliknya (Ghozali, 2015). Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS dapat disajikan pengujian reliability terhadap variabel penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Case Processing Summary			Reliability Statistics		
	N	%			
Cases Valid	100	100.0	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Excluded <sup>a</sup>	0	.0	.751	.947	31
Total	100	100.0			

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P_1	187.41	410.386	.579	.745
P_2	187.55	409.866	.702	.744
P_3	187.53	412.191	.582	.746
P_4	187.55	412.593	.578	.746
P_5	187.44	413.865	.434	.747
P_6	187.51	411.667	.595	.745
P_7	187.50	409.586	.640	.744
P_8	187.47	417.888	.208	.750
P_9	187.60	416.242	.347	.749
P_10	187.41	411.618	.497	.746
P_11	187.53	411.302	.634	.745
P_12	187.41	414.164	.409	.747
P_13	187.46	412.433	.496	.746
P_14	187.65	407.523	.615	.743
P_15	187.53	407.444	.639	.743
P_16	187.61	407.917	.675	.743
P_17	187.71	401.885	.823	.739
P_18	187.48	410.676	.628	.745
P_19	187.43	407.056	.566	.743
P_20	187.58	405.882	.697	.742
P_21	187.58	402.509	.623	.740
P_22	187.67	406.062	.563	.742
P_23	187.85	402.432	.666	.740
P_24	187.65	410.189	.500	.745
P_25	187.78	405.729	.713	.742
P_26	187.81	404.176	.749	.740
P_27	187.63	399.367	.751	.737

P_28	187.78	407.103	.613	.743
P_29	187.64	407.202	.543	.743
P_30	187.67	401.294	.655	.739

Sumber : Peneliti, 2020

**Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		TOTAL
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	95.38
	Std. Deviation	10.276
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.115
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.147
Asymp. Sig. (2-tailed)		.144

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji normalitas data dilakukan dengan uji one sample kolmogorov smirnov test dengan menggunakan bantuan program SPSS diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut :

**Tabel 4**

**Hasil Uji Normalitas Kolmogoroc Smirnov**

Sumber : Peneliti, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) = 0,144, ternyata Sig > 0,05 maka Ho diterima, sehingga keputusannya adalah data variabel penelitian berdistribusi normal.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) = 0,144, ternyata Sig > 0,05 maka Ho diterima, sehingga keputusannya adalah data variabel penelitian berdistribusi normal.

**Uji Hipotesis**

Berdasarkan data yang diperoleh maka skor maksimal untuk evaluasi pelaksanaan fungsi anggota fungsi

anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 adalah  $4 \times 100 \times 30 = 12.000$  (4= nilai jawaban ideal, 100 = jumlah responden dan 30 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk skor penelitian (lihat lampiran tabel distribusi data) adalah sebesar 9538. Dengan demikian evaluasi pelaksanaan fungsi anggota fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 adalah  $9.538 : 12.000 = 0,79$ , maka dalam persentase menjadi 79%. Dengan hasil ini berarti evaluasi pelaksanaan fungsi anggota fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 tercapai 79%, maka demikian dapat dikatakan baik

Selanjutnya menguji hipotesis menggunakan rumus t-test satu sample skor ideal untuk pelaksanaan fungsi anggota fungsi anggota DPRD Provinsi Banten  $4 \times 100 \times 30 = 12.000$  dan nilai atau rata-ratanya  $12.000 : 100 = 120$ . Sehingga pelaksanaan fungsi anggota fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 dapat tercapai maksimal 75%, hal ini berarti nilai yang dihipotesiskan  $0,75 \times 100 = 75$ . Sedangkan untuk menghitung statistikanya adalah sebagai berikut :

- a. Ho untuk memprediksikan  $\mu_0$  lebih lebih besar dari 75% dari skor ideal.
- b. Ha untuk memprediksi  $\mu_0$  lebih rendah atau sama dengan 75% dari skor ideal.

$H_0 : \mu_0 \geq 75\% \leq 0,75 \times 120 = 90$

$H_a : \mu_0 \leq 75\% \leq 0,75 \times 120 = 90$

Pengujian hipotesis menggunakan rumus t-tes satu sample dengan uji pihak kiri adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Diketahui :

$$\bar{x} = 120$$

$$\mu_0 = 90$$

$$s = 10,28$$

$$n = 100$$

Jadi :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{120 - 90}{\frac{10,28}{\sqrt{100}}} = \frac{30}{10,28} =$$

$$\frac{30}{1,93} = 15,54$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n-1 = 100-1 = 99 dengan taraf kesalahan 5% untuk uji satu pihak kiri, maka harga t tabelnya yaitu 1,660. Karena harga t hitung lebih besar dari pada harga t tabel (15,54 > 1,660) dan jatuh pada daerah penerimaan Ho, maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Harga ini dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini dimana harga 15,54 terletak pada daerah penerimaan Ho.


Dari perhitungan populasi ditemukan bahwa tingkat keberhasilan evaluasi pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kepuasan publik} = \frac{9.538}{12.000} \times 100\% = 79\%$$

Jadi telah diketahui bahwa analisis tingkat keberhasilan evaluasi

pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 sebesar 79%.

**Gambar 1 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**



Sumber : Peneliti, 2020

### **Pembahasan Hasil penelitian**

Pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten berjalan dengan baik dengan indikator fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan kinerja anggota DPRD meliputi *Responsiveness* (daya tanggap), *Responsibility* (tanggung Jawab) dan *Accountability* (pertanggungjawaban).

Indikator fungsi legislasi ini memuat 6 butir pernyataan. Untuk indikator fungsi legislasi didapatkan hasil yang diperoleh dari skor ideal dari indikator fungsi legislasi adalah  $4 \times 100 \times 6 = 2.400$  (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, 100 adalah jumlah sampel yang dijadikan responden dan 6 adalah jumlah pernyataan untuk fungsi legislasi). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $1.957 : 2.400 = 0,82 \times 100\% = 82\%$ .

Fungsi anggaran memuat 8 butir pernyataan. Untuk indikator fungsi anggaran didapatkan hasil yang diperoleh dari skor ideal dari indikator fungsi anggaran adalah  $4 \times 100 \times 8 = 3.200$  (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, 100 adalah jumlah sampel yang dijadikan responden dan 8

adalah jumlah pernyataan untuk fungsi anggaran). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $2.605 : 3.200 = 0,81 \times 100\% = 81\%$ .

Indikator fungsi pengawasan ini memuat 6 butir pernyataan. Untuk indikator fungsi pengawasan didapatkan hasil yang diperoleh dari skor ideal dari indikator fungsi pengawasan adalah  $4 \times 100 \times 6 = 2.400$  (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, 100 adalah jumlah sampel yang dijadikan responden dan 6 adalah jumlah pernyataan untuk fungsi pengawasan). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $1.922 : 2.400 = 0,80 \times 100\% = 80\%$ .

Hasil pengolahan data yang ada dalam indikator Evaluasi kinerja ini memuat 10 butir pernyataan. Untuk indikator evaluasi kinerja didapatkan hasil yang diperoleh dari skor ideal dari indikator evaluasi kinerja adalah  $4 \times 100 \times 10 = 4.000$  (4 nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, 100 adalah jumlah sampel yang dijadikan responden dan 10 adalah jumlah pernyataan untuk evaluasi kinerja). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $3.054 : 4.000 = 0,76 \times 100\% = 76\%$ .

**Tabel 5 Skor Masing-Masing Indikator**

No	Indikator	Skor	%
1	Fungsi Legislasi	1957	82%
2	Fungsi Anggaran	2605	81%
3	Fungsi Pengawasan	1922	80%
4	Evaluasi Kinerja	3054	76%
<b>Jumlah</b>		<b>9538</b>	<b>79%</b>

Sumber : Peneliti, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil dari pelaksanaan fungsi anggota fungsi anggota DPRD Provinsi Banten menunjukkan nilai sebesar 79% berada pada kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan fungsi anggota fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 adalah baik dan berpengaruh terhadap kinerja para anggota DPRD Provinsi Banten.

## SIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014-2019 telah berjalan dengan baik sesuai angka penafsiran yang telah diperoleh dengan hasil 3,19 ini berarti pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta kinerja anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014-2019 sudah dilaksanakan dengan baik
2. Ketepatan pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 sudah baik dan memenuhi hipotesis berdasarkan hasil uji hipotesis mencapai 79% persen dari angka yang telah peneliti hipotesiskan sebelumnya yaitu sebesar 75%. Jadi hipotesis yang diterima yaitu tingkat keberhasilan evaluasi pelaksanaan fungsi anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 – 2019 lebih besar dari 75%

yaitu sebesar 79%, jadi Evaluasi Fungsi Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Provinsi Banten dikatakan sudah baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrew E. Sikula, (2015), *Personal Administration and Human Resources Management*". John Wiley & Sons, Inc
- Agus Sunyoto. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : IPWI.
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2017). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Baskoro, T., (2015). *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Studi Pada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Benny Abidin dan Ratna Herawati. (2018). *Jurnal Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang pada tahun 2018*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul
- Budiarjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Dwiyanto Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (2015). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dessler, Gary. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Indeks
- Ghozali. Imam (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husein Umar. (2017). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- John, M. Ivancevich. (2012). *Human Resources Management Foundations of Personnel*. USA : Richard D. Irwin Inc
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Moleong, (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Neal Jr. E. James. (2013). *Guide To Performance Appraisal : Doing It Right* (terjemahan Wawan Setiawan). Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Oki Rahman Hakim dan Yusril Munaf . 2018. *Jurnal Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2009-2014* Pogram Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR.



- Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
- Purwanto E.A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT BumiAksara.
- Silalahi Ulber. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Simanjuntak, Payaman J. (2015). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (2016). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta. LP3ES.
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. (2013). *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sudarmanto. (2018). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi Organisasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Supranto, J. (2016). *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Erlangga
- Tunggal Amin Widjaja. (2012). *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Umar Husein. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wirawan. (2017). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat